

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

2013

PERDA KAB. SIDRAP NO. 5, LD.2013/NO. 5 : 9 HLM

PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

- ABSTRAK : a. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang; Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah.

- c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk melakukan pemungutan atas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:
- Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi;
 - Golongan Retribusi;
 - Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 - Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 - Wilayah Pemungutan;
 - Tata Cara Pemungutan dan Penagihan;
 - Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
 - Sanksi Administrasi;
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 - Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
 - Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang dan Insentif Pemungutan;
 - Ketentuan Penyidikan;
 - Ketentuan Pidana;
 - Ketentuan Penutup.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juni 2013